



P U T U S A N
Nomor 4999/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxx, Tempat Lahir Tangerang, 02 Februari 2001, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut "**Pengugat**";

M e l a w a n :

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxx, Tempat lahir Tangerang, 31 Agustus 1989, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat berdasarkan gugatannya tanggal 25 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 4999/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tertanggal 25 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 21 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 4999/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:

- 2.1. Nama : Anak 1
Jenis Kelamin : perempuan
Anak ke : satu (1)
Tempat, Tgl lahir : Tangerang, 13-05-2018
Diasuh oleh : Penggugat sebagai ibu kandungny

3. Bahwa sejak bulan November 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- 3.1. Tergugat suka berbicara kasar dan mempunyai sifat temperamental;
3.2. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan kenyamanan dalam rumah tangga ;
3.3. Tergugat sudah menjatuhkan Talaq secara tertulis pada Penggugat ;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2024 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 4999/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ;

Bahwa semestinya terhadap Penggugat dan Tergugat dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersatu lagi dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, dimana Penggugat tetap dengan gugatannya ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi karena perkara perceraian merupakan lex spesialis, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 01 Maret 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, tertanggal 21 Oktober 2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

Bahwa di samping bukti tertulis di atas Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksinya, yang masing-masing bernama :

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 4999/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Kampung xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada bulan Oktober 2016, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat temperamental dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada bulan Oktober 2016, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 4999/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat temperamental dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatannya, dan oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk singkatnya putusan ini cukup merujuk berita acara dimaksud ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena gugatan Penggugat beralasan, maka sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Tangerang, sehingga sudah tepat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya bahwa sejak bulan November 2020 keadaan rumah tangga

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 4999/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat suka berbicara kasar dan mempunyai sifat temperamental, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan kenyamanan dalam rumah tangga, dan Tergugat sudah menjatuhkan Talaq secara tertulis pada Penggugat. Dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2024 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, di bawah sumpahnya membenarkan apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dan kedua saksi tersebut telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karena itu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana amanat pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 4999/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Aminudin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Rahmat, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Makka A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 4999/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp
75.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp
555.000,-	
4. PNBP Panggilan	Rp
20.000,-	
5. Redaksi	Rp
10.000,-	
6. Materai	Rp
10.000,-	
Jumlah	Rp 700.000,-
(tujuh ratus ribu Rupiah);	

Disalin sesuai dengan aslinya

Tigaraksa, 2024

PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 4999/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)